

## ABSTRAK

Suci Ayu Nurkumala, 21382012056, *Ritual Pandhebeh Oleh Saudara Kandung Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bapak Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Pandhebeh*, Saudara Kandung, 'Urf

Ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung adalah sebuah ritual untuk mendoakan satu anak yang berbeda jenis kelaminnya dari beberapa saudara kandung yang lainnya dan dilakukan oleh saudara kandung. Karena masyarakat Desa Lancar berkeyakinan apabila ritual tersebut tidak dilakukan maka akan mendatangkan suatu hal buruk yang akan menimpa anak *pandhebeh* atau saudara-saudaranya.

Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana praktek ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung perspektif 'urf di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, bagaimana tinjauan 'urf terhadap ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung (studi kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)?

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Data primer diperoleh melalui dari beberapa kegiatan antara lain; wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari buku-buku, artikel, jurnal, yang terkait dengan topik penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sosiolegal.

Hasil penelitian adalah *pertama*, terdapat beberapa atribut yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dalam praktek ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lancar. Atribut-atribut tersebut di antaranya seperti, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, dan buah-buahan. Waktu pelaksanaan ritual tersebut dilaksanakan *ba'da* isyak dengan pembacaan *macapat/mamaca*. Pembacaan *macapat/mamaca* selesai sekitar jam 00.00 setelah itu dilanjutkan dengan proses pemandian/siraman anak *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung anak *pandhebeh*. *Kedua*, tinjauan 'urf terhadap ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara kandung di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu: *pertama*, 'urf 'amali karena termasuk kepada kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau tingkah laku, mulai dari proses awal sampai yang terakhir dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh*. *Kedua*, 'urf *al-Khashsh* karena tradisi tersebut hanya berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, waktu tertentu atau wilayah tertentu saja. *Keempat*, 'urf *al-sahih* karena tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta menjadi kebiasaan yang tetap dilaksanakan di Desa Lancar bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban bagi saudara-saudaranya untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut.